



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak (hak hadhanah), pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Penggugat, lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 25 Mei 1990, agama Islam, NIK: 1207026505900002, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, No. Hp 082272337997, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Tanjung Morawa tanggal 09 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan Hadhanah terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalinya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 30 November 2007 dihadapan pejabat PPN

Halalaman 1 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



KUA, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1222/44/XI/2007;

2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Cerai terhadap Tergugat dengan register perkara nomor: 978/Pdt.G/2010/PA.Lpk dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 104/AC/2011/PA/Lpk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa di dalam proses perceraian yang Penggugat ajukan tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2008;
5. Bahwa setelah bercerai hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Penguasaan Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan biaya hidup untuk kebutuhan anak serta pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2008 masih masih memerlukan kasih sayang serta perhatian, dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, bahkan ayahnya seorang yang tidak bertanggung jawab, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak tersebut;
7. Bahwa permohonan hak asuh ini di ajukan untuk melengkapi persyaratan pengurusan paspor serta untuk mengurus segala hak dan kepentingan dari anak tersebut lainnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan

Halalaman 2 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang bernama: Anak, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2008;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat agar dapat mengasuh atau memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat secara sepakat tanpa mempermasalahkan di tangan siapa pemeliharaan anak-anak tersebut, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan agar hak pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2008 dalam pemeliharaan Penggugat karena setelah terjadi perceraian, Tergugat tidak ada perhatiannya terhadap anak tersebut;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Halalaman 3 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yaitu gugatan hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dengan Tergugat didasari atas kekhawatiran Pengugat atas pendidikan dan perkembangan jiwa anak-anak tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 26 Februari 2008, atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan menyatakan tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, karena selama inipun sejak ibu dan ayah bercerai Anak dalam asuhan ibu / Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 104/AC/2011/PA-Lpk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 17 Februari 2011, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Ijazah an. nama : **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2008 Nomor : 10200396 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar tanggal 15 Juni 2020, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama : **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2008 Nomor 1207-LT-16072014-0121 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 02 Desember 2020, bukti tersebut telah dibubuhi meterei secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halalaman 4 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti saksi :

1. **Saksi I** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi uak Penggugat;
- Bahwa ibu kandung **Anak**, bernama **Ayuning Tyas**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2011;
- Bahwa setelah Penggugat bercerai dari Tergugat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2008 berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, seperti mengunjungi dan memperhatikan pendidikannya;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat, baik prilakunya, maupun keseharian, pendidikan, maupun yang lainnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan sangat menyayangi anak tersebut serta tidak pernah mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan jasmani dan rohani anak;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat mantan isteri Penggugat;
- Bahwa ibu kandung **Anak**, bernama **Ayuning Tyas**;

Halalaman 5 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2011;
- Bahwa setelah Penggugat bercerai dari Tergugat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, yang berumur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bercerai, Tergugat kurang perhatian dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, seperti mengunjungi dan memperhatikan pendidikannya;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini anak tersebut dalam keadaan baik, baik mengenai keseharian, pendidikan, kesehatan maupun lainnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan sangat menyayangi anak tersebut serta tidak pernah mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan jasmani dan rohani anak serta psikologis anak;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

Halalaman 6 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk ditetapkan sebagai

Halalaman 7 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, (pr) berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2011, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak**, perempuan, umur 12 tahun, (P.2) telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, bukti tersebut menerangkan bahwa **Anak**, perempuan, umur 12 tahun, (P.2) adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain dari bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak**, perempuan, umur 12 tahun, sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dan sejak terjadi perceraian

Halalaman 8 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Tergugat tidak lagi mempunyai perhatian dan kasih sayang terhadap anak yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat anak yang bernama **Anak**, perempuan, umur 12 tahun, berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat tidak mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan psikologis anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sejak tahun 2011, selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan jasmani dan rohani maupun psikologis anak. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian;

Halalaman 9 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti ternyata **Anak**, perempuan, umur 12 tahun, adalah anak kandung dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, umur 12 tahun dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak lagi mengasuh dan memperhatikan anak tersebut, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak**, perempuan, umur 12 tahun dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **Anak**, perempuan, umur 12 tahun, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a).

Halalaman 10 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku ibu kandungnya diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan ;cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia untuk anak tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat jika ingin bertemu dan memberikan kasih sayangnya sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas diri anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, perempuan, umur 12 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halalaman 11 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp786,000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Shafrida, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasmin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nuraini, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan Rp. 550.000,00

Halalaman 12 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNPB..... Rp. 70.000,00

4. Meterai Rp. 6.000,00

5. PIP Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halalaman 13 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)